



BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan paparan dan temuan penelitian di lapangan, diperoleh beberapa model kerangka berfikir yang kontradiksi antara Adat dan Hukum Islam. Apabila dilihat dari kacamata adat, hal semacam ini berawal dari sikap toleransi kekerabatan intern masyarakat dalam tradisi mereka sendiri.

1. Alasan masyarakat Muslim Kokoda mempertahankan Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang

Dimana, adanya kepercayaan oleh pihak perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki sehingga si perempuan sudah dapat diserahkan kepada pihak

laki-laki untuk tinggal serumah, salah satu tujuannya adalah agar si perempuan terbiasa (tidak canggung) bekerja sebagai istri kelak dalam rumah calon suaminya.

Seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Turmudzi yang artinya:¹

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ أَنْظَرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا أَيُّ أَجْدَرُ أَنْ
يُؤَدِمَ الْوِفَاقُ بَيْنَكُمَا (رواه انسائي وابن ماجه والترمذي و حسنه)

“Dari Mughiroh bin Syu’ban: ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya: “sudahkah kau lihat dia?” jawabnya: “belum”. Sabdanya: “lihatlah ia terlebih dahulu agar nantinya, kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” Maksudnya agar kamu berdua lebih langgeng didalam keserasian berumah tangga.” (H.R An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Turmudzi)

Dalam sebuah peminangan, memang dianjurkan untuk melihat calon pasangan terlebih dahulu agar dapat saling mengenali dan saling menerima untuk kelanggengan kehidupan rumah tangganya kelak.

Namun, apabila dipandang dari kacamata syari’at, tentunya Tradisi yang dilakukan Masyarakat Kokoda semacam ini banyak sekali mudhorotnya, oleh karena belum diberlangsungkannya sebuah pernikahan yang sah sebagaimana ketentuan syari’at namun sudah dapat tinggal serumah meskipun dirumah tersebut ada mahramnya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi hubungan yang lebih daripada tinggal serumah saja.

Hubungan suami isteri dianggap sah setelah terjadi sebuah ‘isyarat (perbuatan)’ yang mungkin dianggap sama dengan ijab qabul. Asalnya aqad nikah harus diucapkan dengan lafal yang menunjukkan timbulnya akad dengan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, Hal. 75

ungkapan yang jelas. Dengan demikian tidak sah aqad nikah dengan isyarat ataupun tulisan walaupun ditemukan bukti yang ada dan jelas maksudnya, karena masing-masing isyarat dan tulisan masih ada kemungkinan diasumsikan bukan untuk penyelenggaraan aqad.

Alasan-alasan yang bisa menjadi bahan pertimbangan oleh timbulnya efek sosial diatas adalah:


1. Adatnya masih berbau primitif yang masih dipengaruhi oleh komunitas terdahulu, yakni agama samawi pada saat itu.
2. Tradisinya sangat kuat dan kental serta dipengaruhi juga oleh keadaan sosial lainnya, misalnya keadaan sosial ekonomi dan pendidikan pada saat itu.
3. Kekkerabatan intern masyarakat yang kemungkinan masih mempunyai rasa menghargai atau semacam hutang budi terhadap orang-orang tua terdahulu.

Dalam prosesi peminangan terdapat hikmah yang dapat diserap, yaitu wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

Dengan demikian, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada dalam masa lamaran (telah dipinang) memiliki ketentuan ataupun aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi, baik secara tradisi maupun ketentuan *Syara'*.

Misalnya tuntutan tradisi, seorang perempuan yang berada dalam masa lamaran tidak diperbolehkan sering keluar rumah, tidak dapat bergaul secara berlebihan dengan seorang laki-laki yang akan menimbulkan prasangka terhadap pihak pria atau pelamar, begitu juga sebaliknya laki-laki, terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh pihak keluarga karena tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya.

Dalam hal peminangan, tentunya tidak terlepas dari yang namanya mahar karena mahar itu disebutkan atau ditentukan pada saat peminangan dilakukan, yang hukumnya oleh Imam Syafi'i adalah wajib yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sebagaimana bunyi Qur'an surat an-nisa' ayat 4, yang artinya:²



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa’: 4).

² Abdurrahman Al-Ghazali, *Op.Cit* Hal. 85-86

Hikmah disyari'atkannya mahar adalah diangkatnya derajat kaum wanita oleh Allah swt bahwa akad perbikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi, dan dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri.³

Ketentuan besar kecilnya maskawin ini ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Tradisi mahar oleh masyarakat kokoda ini tentunya telah berdasarkan kesepakatan yang melibatkan banyak pihak. Maskawin atau mahar dalam Tradisi Suku Kokoda ini terbilang banyak, namun ternyata tidak seperti yang disangka, bahwa mereka mempunyai cara hitung sendiri dalam menentukan jenis barang yang dijadikan sebagai maskawin.

2. Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda

Tradisi peminangan di daerah papua sendiri terbilang sangat unik jika mau diteliti, terutama dalam tata cara melamar serta penentuan mahar atau maskawin. Pada umumnya di Irian Jaya atau Papua sendiri dalam menentukan harga makawin terbilang cukup besar dan habis-habisan, di papua sangat dikenal sebutan maskawin dengan *piring gantung, motor jongson, tambah lagi dengan doser satu*.

Adat (*'Urf*) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan yang tengah berlangsung ditengah masyarakat. Secara terminologi, 'Urf atau adat

³ Ibid., Hal 177

ini mengacu pada pengertian yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.⁴

Sedangkan jelas terlihat dilapangan, terdapat beberapa fenomena kasus sosial yang benar adanya oleh karena pelegalan suatu hubungan rumah tangga melalui proses peminangan (wowotara), yang kurang disadari oleh masyarakat Suku Kokoda sendiri. Efek sosial yang telah muncul dalam tradisi ini diantaranya, seorang wanita dapat hamil diluar nikah agama maupun catatan sipil, calon suami yang lari dari tanggung jawab, hambatan untuk menikah, keretakan dalam keluarga, hambatan terhadap pendidikan anak.

Masyarakat suku Kokoda sendiri lebih mendahulukan Adat dari pada Agama. Pernikahan secara sah Agama dan Catatan Sipil hanya bisa dilaksanakan apabila laki-laki telah sanggup membayar maskawin kepada pihak perempuan.

Adat merupakan hukum tertua yang berlaku disetiap Negara. Demikian pula dengan Negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal tiga system hukum, yakni hukum adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa/BW). Dengan demikian, maka hukum tertua diantara hukum tersebut adalah Hukum Adat, sebab keberlakuannya Hukum Adat itu bersamaan dengan adanya kehidupan budaya Indonesia sendiri sebagai salah satu aspek dari kehidupan budaya kita.⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

⁴ Dzajuli da Nurool Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal.185

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hal. 123

Sedangkan Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya islam sebagai agama langit terkahir tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Namun, di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri.

3. Relevansi tradisi peminangan dengan 1500-2000 jenis barang pada Masyarakat Muslim Kokoda bagi praktek Hukum Islam Kontemporer

Pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampilkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.⁶

Pinangan merupakan tanda bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi laki-laki akan menikahi perempuan yang dipinang. Meminang juga merupakan tanda awal ingin hidup bersama menuju sebuah pernikahan yang dianjurkan Rasulullah SAW.

Sedangkan mahar, secara umum adalah satu diantara hak istri yang didasarkan atas kitabullah, Sunnah Rasul, dan Ijma' Ulama. Mahar merupakan salah satu syarat wajib dalam sebuah pernikahan.⁷ Mahar sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni Mahar *Musamma* yang artinya adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad, dan

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Fiqh Munakahat ; Khitbah, nikah, dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), Hal. 8

⁷ *Ibid.*, Hal. 177

Mahar Mitsil adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan tanpa disebutkan dalam redaksi akad.⁸

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita tanpa pengganti. Demikianlah yang diungkapkan oleh Al-Qur'an al-Karim dalam firman-Nya, "*Dan berikanlah mahar kepada wanita-yang kamu nikahi-sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*" (QS. an-Nisa': 4).⁹ Nihlah (kerelaan) adalah pemberian tanpa ganti. Nas Al-Qur'an ini membatasi makna mahar dan menegaskan bahwa ia bukan sekadar harta yang dibayar sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya, namun merupakan hadiah yang diberikan pria kepada wanita sebagai konsekuensi wajib dari suatu akad nikah, yang boleh jadi untuk menarik kecintaan sang kekasih (wanita) , dan boleh jadi karena pria-dalam tradisi masyarakat umum-adalah yang banyak mengambil manfaat dari perkawinan, sebagai ganti dari apa yang diberikan wanita dari dirinya kepada si pria. Ini memberikan inspirasi tentang perlunya pria memberikan sesuatu kepada wanita sebagai ganti dari apa yang diberikannya untuknya dalam hubungan rumah tangga.

Syari'at Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga.

Demikian juga, syariat tetap menganjurkan untuk mempermudah hal-hal yang berhubungan dengan mas kawin seperti yang tertera dalam sabda Rasulullah:

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah , *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), Hal. 364- 366

⁹ An-Nisa : 4

“Sesungguhnya wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling sedikit atau murah mas kawinnya.” (HR Thobroni)



